

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No:650/279/U/2022

Nama Pemohon : KINAWATI DJOJO M

Alamat : Jl. Sidomukti No. 92 Rt. 001 / 007 Desa/Kel. Sukaluyu Kec. Cibuying kaler Kota Bandung

No. KTP : 3273184506600009

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Udang
RT / RW : 002/013
Kelurahan : Tegalsari
Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 05910 Luas : 124 m2 An : KINAWATI DJOJO MULIONO merupakan bagian dari total tanah

seluas : 124 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Representativan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Representativan Daerah Kota Tegal Tehun 2011 2013

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Kelas Jalan: Perkantoran Lokal Sekunder Rencana Setempat Perkantoran Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Tinggal** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 80 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 160% (atau 1.6) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Belum diatur - m dari as jalan 2.00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) 4.00 m dari as ialan dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

#### Keterangan

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana;
- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- I. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- J. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
- I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL 2022

EPRI DINAS PERERJAAN UMUM

PAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda
NIP, 19621224 199303 1 007

PEKERJAAN UMUL

## MERINTAH KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : KINAWATI DJOJO M.
- : JL. SIDOMUKTI NO. 92 RT 1/7, SIDOMUKTI, CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- atan: RUMAH TINGGAL
  - : KAWASAN PERKANTORAN

### RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 6ゃ/2/9/0/20で.

Tanggal : 10. You

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : KAWASAN PERKANTORAN Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 124 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 124 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 86 800 . Rp.86,800,-

(terbilang delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

D

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah; JL., UDANG GANG RT. 02./13 Kel, TEGALSARI, Kec, TEGAL BARAT, Kota Tegal

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD Sesuai Surat : 124 m2 Hasil Ukur : 124 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. ARI S.



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam sesua: lokasi dan suret tanah. Penunjuk Batas :